

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

Tabungan DanaKu Laku Pandai

I. DEFINISI

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, kata-kata berikut akan memiliki arti sebagaimana dicantumkan dibawah ini kecuali menurut konteksnya dibutuhkan pengertian yang berbeda:

- A. **Agen DanaKu (“Agen”)** adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.
- B. **Bank** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta, yang bertindak melalui cabangnya di seluruh Indonesia.
- C. **Hari Kerja** adalah setiap hari kecuali Sabtu atau Minggu atau hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah. Khusus Agen Danaku, dapat melayani nasabah pada hari Sabtu.
- D. **Hello Danamon** adalah unit kerja yang berwenang memberikan jasa Layanan Informasi dan Transaksi Perbankan, termasuk penerimaan pengaduan, yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah melalui telepon selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, baik yang bersifat Transaksi Finansial maupun Transaksi Non Finansial.
- E. **m-PIN** adalah kode rahasia yang diperlukan agar Nasabah dapat melakukan Transaksi Perbankan melalui layanan yang sesuai fiturnya menggunakan kode tertentu sebagai media verifikasi dan kewenangan penggunaannya hanya ada pada Nasabah.
- F. **Nasabah Laku Pandai** adalah perorangan yang membuka rekening Tabungan DanaKu dan memanfaatkan jasa Laku Pandai.
- G. **Rekening** adalah simpanan Nasabah dalam bentuk Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik yang telah dibuka Nasabah pada Bank atau melalui Agen.
- H. **Rekening Pasif/Dormant (“Rekening Pasif”)** adalah simpanan Nasabah dalam bentuk rekening yang tidak memiliki aktivitas transaksi, selain biaya administrasi dan bunga simpanan, selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau dalam periode tertentu yang ditetapkan Bank.
- I. **SMS Banking USSD (Unstructured Supplementary Service Data)** adalah layanan transaksi perbankan non tunai (baik bersifat transaksi finansial maupun non finansial) yang disediakan oleh Bank Penyelenggara kepada Nasabah selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Layanan ini dapat diakses Nasabah melalui media ponsel (berikut pengembangannya) dengan menggunakan kode akses *141*12#.
- J. **Tabungan DanaKu** adalah tabungan *Basic Saving Account* (BSA) yang dikeluarkan oleh Bank khusus untuk nasabah Laku Pandai.
- K. **Transaksi Perbankan** adalah Transaksi Finansial dan Transaksi Non Finansial.
- L. **Transaksi Finansial** adalah bentuk transaksi yang berdampak pada perubahan saldo rekening,

seperti penyetoran tunai, pindah buku/transfer, penarikan tunai, pembayaran dan pembelian.

M. **Transaksi Non Finansial** adalah transaksi yang tidak berdampak pada perubahan saldo rekening, seperti cek saldo, cek mutasi kredit dan debit, pergantian m-PIN, aktivasi, *delete* favorit, pendaftaran pembukaan rekening.

II. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM REKENING

A. KETENTUAN UMUM

1. Pembukaan rekening yang dilakukan oleh Nasabah Laku Pandai pada Bank melalui Agen, berlaku Syarat dan Ketentuan Umum ini.
2. Saldo rekening tidak bisa melebihi limit saldo yang ditentukan Bank yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Tabungan DanaKu ini.
3. Batas maksimum transaksi debit rekening Tabungan DanaKu adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan.
4. Instruksi Nasabah Laku Pandai kepada Bank dapat dilakukan melalui Agen, layanan SMS Banking USSD, Hello Danamon dan atau/layanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank untuk masing-masing jenis layanan.
5. Syarat dan Ketentuan Umum terkait penggunaan masing-masing layanan tersebut (selain yang telah diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini) dibuat terpisah (dapat diakses di website resmi Bank) dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini.
6. Nasabah Laku Pandai tidak dapat membatalkan/mengubah instruksi yang telah dilakukan dengan alasan apapun dan transaksi mengikat Nasabah Laku Pandai pada saat instruksi tersebut diterima dan dilaksanakan oleh Bank termasuk namun tidak terbatas melalui Agen.
7. Setiap Bank menerima instruksi dari Nasabah Laku Pandai yang akan berdampak pada penarikan/pendebitan dana rekening, maka Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup di rekeningnya. Ketidaktersediaan dana dapat menyebabkan Bank tidak menjalankan instruksi tersebut dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab Nasabah Laku Pandai.

B. TRANSAKSI FINANSIAL

1. Penyetoran ke rekening dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai. Setoran tunai melalui Agen hanya diakui apabila dokumen transaksi telah divalidasi atau disahkan oleh Agen sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku pada Bank.
2. Nasabah Laku Pandai setuju bahwa setiap penyetoran/penarikan tunai melalui Agen, akan dilakukan sebagai transaksi pemindahbukuan.
3. Nasabah Laku Pandai tidak dapat melakukan penarikan dana dari rekening atau transaksi debit melebihi limit yang ditentukan oleh Bank. Dalam hal ini, maka Bank berhak menolak

penarikan berikutnya pada bulan berjalan.

4. Nasabah Laku Pandai tidak dapat melakukan penyetoran/pengkreditan dana ke rekening Nasabah Laku Pandai melebihi limit saldo yang ditentukan oleh Bank. Dalam hal penyetoran/pengkreditan dana melebihi limit yang ditentukan, maka Bank berhak menolak penyetoran/pengkreditan tersebut.
5. Penarikan tunai dan penyetoran tunai dapat dilakukan oleh Nasabah Laku Pandai melalui Agen dengan menggunakan formulir konfirmasi transaksi yang disediakan oleh Agen.
6. Transaksi Finansial lainnya dari rekening (misalnya: pembelian dan pembayaran) dapat dilakukan sendiri (tanpa bantuan Agen) oleh Nasabah Laku Pandai dengan menggunakan layanan SMS Banking USSD.
7. Rekening Tabungan yang tidak aktif sesuai ketentuan Bank dalam periode 6 (enam) bulan akan diperlakukan sebagai Rekening Pasif/Dormant. Pengaktifan Rekening Pasif dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Bank melalui Agen dengan mengisi Formulir Permohonan Pembukaan/Penutupan/ Perubahan Data Rekening Tabungan DanaKu dan Jasa Layanan SMS Banking USSD.
8. Setiap Transaksi Finansial yang dilakukan dari rekening akan mendapatkan SMS notifikasi yang dikirimkan oleh Bank ke Nasabah Laku Pandai.
9. Setiap Transaksi Finansial yang ditolak oleh Bank, maka Bank akan menyampaikan SMS notifikasi atas penolakan tersebut.
10. Nasabah Laku Pandai dengan ini setuju bahwa Agen/Bank berwenang untuk tidak menjalankan transaksi atau menunda pelaksanaan transaksi jika transaksi Nasabah Laku Pandai terkait dengan adanya larangan/pembatasan/persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan/atau kebijakan internal Bank dan atas hal tersebut akan diberitahukan oleh Agen/Bank kepada Nasabah Laku Pandai.

C. TRANSAKSI NON FINANSIAL

1. Transaksi Non Finansial dari rekening dapat dilakukan sendiri oleh Nasabah Laku Pandai (tanpa bantuan Agen) dengan menggunakan layanan SMS Banking USSD.
2. Setiap Transaksi Non Finansial dari rekening akan mendapatkan SMS notifikasi yang dikirimkan oleh Bank ke Nasabah Laku Pandai.

D. PEMBUKUAN

1. Pembukuan atas rekening dilakukan oleh Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Setiap transaksi, baik penyetoran maupun penarikan pada rekening yang mengakibatkan perubahan saldo/mutasi, dapat dilakukan Nasabah Laku Pandai melalui layanan SMS Banking USSD.
 - b) Bank berhak dan dengan ini diberikan kuasa oleh Nasabah Laku Pandai untuk

melakukan koreksi (sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Bank apabila terdapat kekeliruan di dalam mengadministrasikan rekening Nasabah Laku Pandai termasuk namun tidak terbatas untuk pembukaan rekening, pembukuan transaksi, pembayaran bunga ataupun penutupan/pencairan rekening) dan atas hal tersebut akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah Laku Pandai melalui media pemberian informasi yang lazim digunakan untuk keperluan tersebut, antara lain telepon, email atau pemberitahuan melalui Agen dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Khusus koreksi karena kesalahan/kekeliruan administrasi/pembukuan terhadap rekening Nasabah Laku Pandai yang mengakibatkan pengurangan/pendebetan saldo dan pada saat koreksi dilakukan ternyata saldo tidak mencukupi, maka Bank melalui Agen berhak menagih kembali dengan seketika dan sekaligus kekurangannya tersebut kepada Nasabah Laku Pandai.

2. Perhitungan dan pembukuan bunga/jasa simpanan dilakukan sebagai berikut:

- a) Bunga dihitung atas dasar saldo harian dalam 1 (satu) bulan (dengan saldo minimal untuk memperoleh bunga sebesar yang ditetapkan oleh Bank).
- b) Besarnya suku bunga Tabungan DanaKu sesuai tarif/ketentuan yang berlaku pada Bank yang dapat dilihat di Agen media komunikasi yang tersedia pada Bank.
- c) Hari bunga dihitung berdasarkan jumlah hari sesungguhnya dalam 1 (satu) bulan dibagi dengan jumlah hari sesungguhnya dalam 1 (satu) tahun.
- d) Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga Tabungan DanaKu ditanggung oleh Nasabah Laku Pandai dan tunduk pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Penjaminan Simpanan

Nasabah Laku Pandai mengakui telah mengetahui bahwa terhadap simpanan Nasabah Laku Pandai pada Bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap Nasabah Laku Pandai pada 1 (satu) bank adalah sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

E. PENGHENTIAN SEMENTARA ATAS TRANSAKSI, PEMBLOKIRAN DAN PENUTUPAN REKENING DAN/ ATAU LAYANAN PERBANKAN

1. Nasabah Laku Pandai dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa Bank berhak dan berwenang untuk menolak menjalankan instruksi Nasabah Laku Pandai dan/ atau menghentikan sementara transaksi Nasabah Laku Pandai dan/atau memblokir sementara rekening dan/atau layanan yang diperoleh Nasabah Laku Pandai dari Bank, yang disebabkan oleh sebab (-sebab) tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) Pertimbangan Bank, termasuk namun tidak terbatas karena antara lain:
 - (1) Adanya keragu-raguan dalam melakukan verifikasi terhadap identitas/instruksi Nasabah Laku Pandai; atau

- (2) Bank tidak dapat melakukan verifikasi terhadap identitas Nasabah Laku Pandai; atau
 - (3) Terdapat pertentangan di antara instruksi yang diberikan Nasabah Laku Pandai kepada Bank dan/atau terdapat sengketa di antara Nasabah Laku Pandai; atau
 - (4) Dana pada Rekening Nasabah Laku Pandai tidak mencukupi dan/atau Rekening dalam keadaan tidak aktif (diblokir, rekening Nasabah Laku Pandai masuk dalam kriteria Rekening Pasif dan lainnya); maupun
 - (5) Penggunaan Rekening tidak sesuai dengan profil Nasabah Laku Pandai dan terdapat indikasi pelanggaran tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
- b) Permintaan dari instansi terkait atau Bank lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
 - c) Diwajibkan oleh peraturan perundangan ataupun ketentuan produk yang berlaku.
 - d) Karena sebab-sebab lain yang terjadi di luar kendali Bank (termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya *force majeure*) atau bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan.
Khusus untuk sengketa/permasalahan di antara Nasabah Laku Pandai dan/atau adanya pertentangan instruksi, maka Nasabah Laku Pandai dengan ini setuju bahwa Bank akan menjalankan instruksi setelah ada kejelasan atas sengketa/permasalahan tersebut dan menerima klarifikasi resmi dari para pihak yang bersengketa yang dibuktikan dengan akta perdamaian/dokumen lain yang dipersyaratkan/dapat diterima oleh Bank.
2. Nasabah Laku Pandai dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa Bank berhak melakukan pemblokiran dan/atau penutupan atas Rekening dan/atau layanan perbankan Nasabah Laku Pandai apabila:
 - a) Bank mengetahui atau memiliki cukup alasan untuk menduga bahwa telah atau akan terjadi penipuan atau kejahatan perbankan yang menyangkut Rekening dan/atau layanan perbankan Nasabah Laku Pandai.
 - b) Nasabah Laku Pandai telah memberikan data kepada Bank secara tidak benar/lengkap atau diragukan kebenarannya.
 - c) Ada permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Nasabah Laku Pandai dengan ini setuju dan memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan rekening apabila diketahui bahwa rekening Nasabah Laku Pandai diindikasikan terkait penipuan dan/atau kejahatan sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Penutupan rekening dapat dilakukan oleh Nasabah Laku Pandai atau kuasanya

(berdasarkan surat kuasa yang sah dari Nasabah Laku Pandai) melalui Agen atau pada kantor Cabang Pemelihara Rekening atau Kantor Cabang lainnya sesuai ketentuan produk yang berlaku.

5. Jika Nasabah Laku Pandai menutup rekening atau karena suatu hal tertentu ditutup oleh Bank, maka seluruh transaksi dan kewajiban Nasabah Laku Pandai yang belum diselesaikan harus dipenuhi dengan tetap mengacu pada ketentuan Bank.
6. Jika setelah dilakukan penutupan rekening, ternyata terdapat sisa dana pada rekening tersebut, maka Nasabah Laku Pandai setuju dan memberikan instruksi untuk penutupan rekening serta kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan dan transfer sisa dana dari rekening Nasabah Laku Pandai ke rekening Agen di tempat Nasabah Laku Pandai membuka rekening. Agen dan Nasabah Laku Pandai akan menerima SMS terkait pengkreditan sisa dana dari Bank, selanjutnya dalam waktu maksimal 1 (satu) Hari Kerja setelah informasi melalui SMS dikirimkan ke Nasabah Laku Pandai, Nasabah Laku Pandai dapat mengambil sisa dana tersebut pada Agen.
7. Jika rekening Tabungan DanaKu bersaldo Rp0,00 (nol rupiah) selama 6 (enam) bulan dari bulan pembukaan, maka pada Bulan ke-7 rekening tersebut akan ditutup oleh Bank.

F. LAYANAN PERBANKAN LAINNYA

Terhadap layanan perbankan lainnya yang tidak diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, akan diatur secara terpisah dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.

G. PENGAJUAN PENGADUAN ATAS LAYANAN PERBANKAN

1. Nasabah Laku Pandai dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan kepada Bank secara lisan maupun tertulis melalui Kantor Cabang Bank yang terdekat, Hello Danamon 1-500-090, email hellodanamon@danamon.co.id atau surat, namun tidak termasuk pengaduan melalui pemberitaan di media massa.
2. Pengaduan yang dilakukan secara lisan akan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Bank.
3. Dalam hal penyelesaian pengaduan secara lisan tidak dapat diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, maka Bank berhak meminta kepada Nasabah Laku Pandai untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan disertai dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh Bank.
4. Dalam hal pengaduan dilakukan secara tertulis, maka pengaduan tersebut wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan oleh Bank.
5. Penanganan penyelesaian pengaduan tersebut akan diselesaikan dan pemberitahuannya akan disampaikan secara tertulis kepada Nasabah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak Nasabah memberikan laporan atau

pengaduan kepada Bank dan diterimanya dokumen-dokumen terkait yang diminta oleh Bank sehubungan dengan penanganan penyelesaian pengaduan tersebut. Dalam kondisi tertentu (misalnya transaksi yang diadukan memerlukan penelitian lebih lanjut atau ada keterlibatan pihak ketiga di luar Bank), jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.

6. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bank berhak melakukan perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 3 berakhir, yaitu :
 - a. Kantor Bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan Kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua Kantor Bank tersebut.
 - b. Transaksi keuangan yang diadukan oleh Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank.
 - c. Terdapat hal-hal lain di luar kendali Bank seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Bank dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Nasabah Laku Pandai.
7. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum ini Bank dan Nasabah Laku Pandai sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
8. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Bank dan Nasabah Laku Pandai dengan ini sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keputusan LAPSPI atau Pengadilan Negeri bersifat final dan mengikat bagi Bank dan Nasabah Laku Pandai.

H. BIAYA (-BIAYA) DAN DENDA ADMINISTRASI

Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah Laku Pandai untuk mendebet rekening Nasabah Laku Pandai guna pembayaran biaya (biaya administrasi, bea meterai, biaya sehubungan dengan fasilitas-fasilitas yang dikehendaki Nasabah Laku Pandai, biaya teleks, biaya faksimili, maupun provisi) dan biaya lainnya yang berlaku pada Bank maupun sebab-sebab lain sesuai ketentuan Bank. Bank akan menginformasikan biaya yang melekat pada produk/jasa layanan Bank dan perubahannya kepada Nasabah Laku Pandai melalui media yang ditentukan oleh Bank sebelum tanggal pelaksanaan pendebitan biaya. Jumlah dan pelaksanaan pendebitan biaya (-biaya) tersebut dilakukan sesuai ketentuan Bank.

I. FORCE MAJEURE

Nasabah Laku Pandai setuju bahwa Bank dengan ini dibebaskan dari tanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang disebabkan karena peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan Bank (*Force Majeure*), termasuk namun tidak terbatas pada sabotase,

peperangan, politik, dikeluarkannya peraturan/ kebijaksanaan Pemerintah, bencana alam, huru-hara, pemogokan, epidemi, kebakaran, kegagalan dalam penerapan teknologi baru, dan tidak dapat digunakannya perangkat dan/atau layanan yang disediakan Bank karena terjadinya *disaster* yang antara lain disebabkan oleh perangkat/peralatan Bank mengalami gangguan listrik atau komunikasi dan Bank dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai kelaziman dalam praktek perbankan.

J. HUKUM YANG BERLAKU DAN YURISDIKSI

1. Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini dan segala akibatnya, Nasabah Laku Pandai memilih domisili hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kantor Cabang Pemelihara Rekening yang demikian dengan tidak mengurangi hak para pihak untuk mengajukan gugatan/ tuntutan hukum di hadapan pengadilan-pengadilan lain di manapun juga di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

K. LAIN-LAIN

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Pembukaan Rekening dan/ atau aplikasi fasilitas/layanan perbankan untuk masing-masing produk/ layanan yang berlaku pada Bank.
2. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan Pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
3. Dalam hal terdapat inkonsistensi antara Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan media pemasaran (termasuk namun tidak terbatas pada brosur, syarat dan ketentuan produk), para pihak sepakat bahwa ketentuan yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
4. Nasabah Laku Pandai dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/ mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini (selanjutnya disebut "Perubahan"). Untuk keperluan tersebut, Bank akan memberitahukan kepada Nasabah Laku Pandai dalam jangka waktu yang wajar atau yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku melalui Agen dan/atau melalui media komunikasi lainnya sesuai data yang terakhir terdata pada Bank.

5. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Nasabah Laku Pandai berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank (cq Agen) dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank melalui media komunikasi Bank. Nasabah Laku Pandai setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah Laku Pandai menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah Laku Pandai tidak mengajukan keberatan tersebut di atas.
6. Apabila Nasabah Laku Pandai tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah Laku Pandai berhak menutup rekening dan/atau Layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah Laku Pandai yang masih terhutang kepada Bank.